



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di desa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa guna menambah jumlah partisipasi pemilih dan sebagai wujud perlindungan kesehatan di Kabupaten Cilacap dalam Pemilihan Kepala Desa dimasa pandemi *Covid-19*, perlu adanya pengaturan terkait penerapan protokol kesehatan pada masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan perkembangan dinamika dan sosiologis di Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN AKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 disisipkan (1) ayat, yakni ayat (2a), dan ketentuan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh masyarakat, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan unsur forum komunikasi pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2a) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Kepala Desa dan Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (6) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
  - d. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
  - e. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
  - f. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa serta menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat;
  - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
  - i. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
  - j. menentukan rencana tempat dan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
  - k. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - l. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
  - m. melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara;
  - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
  - p. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil Perhitungan suara;
  - q. melaporkan calon Kepala Desa Terpilih disertai berita acara dimaksud huruf p kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai calon Kepala Desa terpilih dan diusulkan penetapannya kepada Bupati melalui Camat; dan
  - r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

- (8) Panitia Pemilihan berkewajiban :
    - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon Kepala Desa atau kelompok tertentu;
    - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
    - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
    - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
    - e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati; dan
    - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan Kepala Desa tersebut ditunda.
  - (9) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia pemilihan dibantu petugas sesuai kebutuhan.
  - (10) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
  - (11) Dalam hal keanggotaan panitia pemilihan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menganggu sah nya pemilihan Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
  - (2) Tata cara, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
  - (3) Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
  - (4) Pengumuman dimaksud meliputi tahapan pemilihan, jadwal pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon Kepala Desa.
  - (5) Pengumuman dilaksanakan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
  - (6) Bupati menetapkan jadwal tahapan pemilihan dan nama-nama Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak dengan keputusan Bupati sebagai pedoman panitia pemilihan dalam menyusun jadwal tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan

- kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara proporsional.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
  - (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi bencana nonalam pandemi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
  - (4) Ketentuan mengenai biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat dan sehat rohani; dan
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat lamaran kepada panitia pemilihan;
  - b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
    1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. fotokopi ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli;
4. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
5. surat keterangan sehat rohani dari RSUD;
6. surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari RSUD di Kabupaten Cilacap;
7. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian;
8. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;
10. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
11. daftar riwayat hidup;
12. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu Keluarga elektronik.
14. pas photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm;
15. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. surat persyaratan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
18. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
  - (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
  - (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat atas nama Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
  - (5) Penunjukan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Camat atas nama Bupati.
  - (6) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencalonkan diri sebagai calon kepala desa, maka Camat atas nama Bupati dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi atau Kepala Urusan sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
  - (7) Dalam hal Kepala Desa cuti menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat atas nama Bupati memberikan sanksi berupa teguran tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25A

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Instansi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia sebelum pendaftaran.

#### Pasal 25B

- (1) Pegawai atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Badan Usaha Milik Swasta dan Guru atau Dosen pada lembaga pendidikan swasta yang akan mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus membuat pernyataan pengunduran diri di atas kertas bermaterai yang diketahui oleh pimpinannya apabila terpilih menjadi Kepala Desa sebelum pendaftaran.
- (2) Dalam hal pegawai/karyawan/guru/dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih menjadi Kepala Desa, maka sebelum pelantikan yang bersangkutan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat.

7. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII  
MASA TENANG

Pasal 42

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
8. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Selama pelaksanaan masa tenang tidak diperkenankan melaksanakan bentuk-bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
  - (2) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye selama masa tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing calon Kepala Desa.
9. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
  - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  - (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
  - (4) Panitia pemilihan dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) TPS dengan jumlah ganjil yang jumlahnya disesuaikan dengan kewilayahan atau keterjangkauan pemilih.
  - (5) Dalam hal Panitia pemilihan hanya menetapkan 1 (satu) TPS maka dalam TPS tersebut di buat Sub TPS dengan jumlah ganjil disesuaikan dengan jumlah kewilayahan untuk pemilih dari kewilayahan yang bersangkutan.
10. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45, disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C, Pasal 44D, Pasal 44E, Pasal 44F dan Pasal 44G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi suhu 37,3<sup>0</sup>C (tiga puluh tujuh koma 3 derajat celcius);

- b. pengguna alat pelindung diri berupa masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. menyediakan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan :
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 44B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 44C

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang meliputi pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi :
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang

- hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Kepala Desa;
  5. bahan kampanye diutamakan masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  6. calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
  - (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh :
    - a. Calon Kepala Desa;
    - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
    - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
    - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
    - e. 1 (satu) orang perwakilan dari panitia pengawas;
    - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
    - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
  - (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 44D

- (1) Penerapan protokol kesejatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dengan mekanisme meliputi :
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan di bungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh :
  - a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;

- b. Panitia pemilihan tingkat Desa;
  - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan dari panitia pengawas;
  - g. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - h. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
  - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik
  - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh :
    - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
    - c. Camat
    - d. perangkat acara; dan
    - e. undangan lainnya;
  - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak di hadiri 50% (lima puluh persen)

#### Pasal 44E

- (1) Calon kepala desa, panitia pemilihan, dan pendukung calon kades yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A sampai dengan Pasal 44D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan tingkat Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan tingkat Desa;
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan gugus tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 44F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 44G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. laporan hasil persiapan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala Desa dilarang membawa senjata tajam, alat komunikasi seperti telepon genggam dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Dalam hal Panitia membuat lebih dari 1 (satu) TPS, Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempatkan di salah satu TPS yang di tetapkan oleh Panitia.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi juga sebagai tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari TPS-TPS lain.

12. Ketentuan Pasal 59A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa atau pemilihan Kepala Desa secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten, yaitu:
    1. Bupati;
    2. Ketua DPRD;
    3. Komandan Komando Distrik Militer;
    4. Komandan pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;
    5. Kepala Kepolisian Resort; dan
    6. Kepala Kejaksaan Negeri.
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten; dan
  - c. unsur terkait, yaitu :
    1. Sekretaris Daerah;
    2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda;
    3. Inspektorat;
    4. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    6. Satuan Polisi Pamong Praja;
    7. Bagian Hukum Setda; dan
    8. Bagian Pemerintahan Setda.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019, bupati membentuk sub kepanitiaan ditingkat kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari :
  - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, yaitu :
    1. Camat;
    2. Komandan Rayon Militer; dan
    3. Kepala Kepolisian Sektor.
  - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kecamatan; dan
  - c. unsur terkait, yaitu :
    1. Kantor Urusan Agama
    2. UPTD Pendidikan atau sebutan lain;
    3. UPTD Balai Penyuluhan Pertanian atau sebutan lain;
    4. UPTD Penyuluhan Keluarga Berencana atau sebutan lain;
    5. Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan; dan
    6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan.
- (4) Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan tingkat Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Susunan kepanitiaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada panitia pemilihan tingkat Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 83

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1), Camat atas nama Bupati menunjuk Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

15. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 87A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 87A

Kepala Desa yang diberhentikan sementara hanya mendapatkan hak pengasilan tetap Kepala Desa sebanyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa yang ditetapkan dalam APBDesa, sedangkan tunjangan dan penghasilan lainnya dikembalikan ke Pemerintah Desa.

16. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 88

(1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Kepala Desa menugaskan Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, Camat atas nama Bupati menunjuk Sekretaris Desa/Kepala Seksi /Kepala Urusan yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (3) Pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang mengambil kebijakan yang bersifat prinsipil seperti pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya serta tidak boleh merubah kepemilikan atau status aset desa.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.
- (5) Masa tugas Sekretaris Desa dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan Kepala Desa yang bersangkutan telah melaksanakan tugas kembali dan/atau telah dilantik Kepala Desa dari hasil pemilihan.

17. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil daerah.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa terpilih dari hasil pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa dan/atau telah pensiun dari pegawai negeri sipil.
- (5) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70, kecuali hak memperoleh pengasilan tetap.
- (6) Penjabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan/atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru.

- (9) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).
- (10) Penjabat Kepala Desa di sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, yaitu Bupati atau Camat atas nama Bupati
- (11) Sumpah/janji Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10), adalah sebagai berikut :  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (12) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Penjabat Kepala Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (13) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Penjabat Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 15 Desember 2022

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

Cap & ttd

AWALUDDIN MUURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(9-291/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilaca telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa. Tetapi dalam perkembangannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terjadi bencana nonalam berupa pandemi *Corona Virus Disease 2019* sehingga dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa wajib menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap perlu mengikuti perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 42A  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 44A  
Cukup jelas.

Pasal 44B  
Cukup jelas.

Pasal 44C  
Cukup jelas.

Pasal 44D  
Cukup jelas.

Pasal 44E  
Cukup jelas.

Pasal 44F  
Cukup jelas.

Pasal 44G  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 59A  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 87A  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 191